

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG JARIMAH

A. Ketentuan Umum Tentang Jarimah

1. Pengertian Jarimah

Pada dasarnya semua perbuatan yang ada di dunia ini adalah boleh, kemudian ada dalil-dalil yang melarangnya, sebagaimana kaidah fiqih sebagai berikut.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “segala sesuatu pada dasarnya boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.²⁵

Larangan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena membahayakan kelangsungan hidup manusia. Perbuatan yang dilarang tersebut dalam istilah pidana Islam adalah *Jarimah*. *Jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Sebagaimana disebutkan Abdul Qadir Audah dalam kitabnya sebagai berikut:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ²⁶

Artinya: Larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.

²⁵ Syeikh Abu Bakar, *Al-faraidul Bahiyyah*, Terj. Moh. Adib Bisri, *Terjamah Al-Faraidul Bahiyyah Risalah Qawa-id fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 1977, hlm. 11

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' Al Jina'iy Al Islami*, Beirut: Muassah al Risalah, 1992, hlm. 65

Secara bahasa *Jarimah* berasal dari kata *Jarama*, kemudian bentuk masdarnya adalah *Jaramatan* yang berarti perbuatan dosa, atau kejahatan. Namun para *fuqaha* sering kali memakai istilah *jinayah* untuk *jarimah*. Secara terminologi *jinayah* merupakan perbuatan yang diharamkan oleh *syara'* baik perbuatan mengenai jiwa, maupun harta benda. Sebagaimana disebutkan Abdul Qadir Audah dalam Kitabnya, sebagai berikut:

الجناية: اسم لفعل محرم شرعاً، سواء وقع الفعل على نفس أو مال²⁷

Kebanyakan para *fuqaha* memaknai *Jinayah* sebagai perbuatan mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan, dan sebagainya. yang dilarang oleh *syara'* Namun sebagian ulama membedakan perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan. Ada pula *Fuqaha* yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *hudud* dan *qishas* saja.²⁸

Pengertian tersebut sama dengan tindak pidana dalam hukum pidana positif. Perbedaannya adalah jika hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran berdasarkan berat ringannya hukuman, sedangkan hukum Islam tidak. Namun para ahli hukum sering kali tidak dapat mendefinisikan perbedaan antara keduanya, hanya saja berdasarkan berat ringannya hukuman. Seperti Prof. Sudarto yang hanya menyebutkan bahwa Kejahatan diartikan

²⁷ *ibid*

²⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet-5, 1993, hlm. 2.

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan yang diancam dengan hukuman yang lebih besar dari pelanggaran, seperti pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang diketahui oleh masyarakat sebagai tindak pidana karena telah ada undang-undang yang mengaturnya sebagai delik, dengan kata lain ada undang-undang yang mengancam suatu perbuatan dengan pidana, namun hukuman tersebut lebih ringan dari kejahatan.²⁹

Terlepas dari perbedaan di atas, esensi dari *jinayah* dan *Jarimah* adalah sama. Istilah *jinayah* dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA), namun berbeda dengan pengertian yang maksudkan oleh *fuqaha*. Terdapat tiga macam golongan tindak pidana dalam KUHP RPA, yakni *jinayah*, *janhah*, dan *mukhalafah*. *Jinayah* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, kerja berat baik sementara maupun seumur hidup, dan penjara. *Janhah* tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan yang tidak lebih dari satu Minggu. Kemudian *Mukhalafah*, merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan tidak lebih dari satu Minggu. Jika menganut istilah *fuqaha*, ketiga macam jarimah tersebut dinamakan *jinayah*, sebab yang menjadi acuan adalah sifat kepidanaannya. Kemudian jika berdasarkan KUHP RPA yang menjadi acuan adalah berat ringannya hukuman.³⁰

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990, h. 56-57

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, *Loc. Cit.*

Penerapan suatu hukuman bertujuan agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup untuk melindungi kepentingan masyarakat. Meskipun hukuman itu dirasakan kejam bagi si pelaku, namun hukuman itu sangat diperlukan karena dapat menciptakan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

2. Unsur-unsur *jarimah*

Telah disebutkan di atas bahwa, *jarimah* itu merupakan larangan-larangan syara' yang diancamkan dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Dengan menyebutkan kata-kata syara' dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara'. Dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah* apabila diancamkan hukuman kepadanya.

Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari syara', maka perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*) dan orangnya disebut *mukallaf*,³¹ sebab pembebanan itu artinya panggilan, dan orang yang tidak dapat memahami seperti hewan dan benda-benda mati tidak mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.

³¹ Mukallaf ialah seorang muslim yang telah akil baligh (dewasa). Dalam Ushul Fiqih mukallaf disebut juga *al-mahkum 'alaihi* (subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangannya. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ted, Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushul Fiqih), Ed. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet-7, 2000, hlm.3

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah* yaitu:

- a. Unsur formil, yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur materiil, yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moriil yakni pembuat, adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya).³²

Ketiga unsur di atas harus terpenuhi pada suatu perbuatan untuk dapat digolongkan sebagai *jarimah*. Disamping unsur umum, pada setiap *jarimah* juga memiliki unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur pengambilan secara diam-diam bagi *jarimah* pencurian. Contohnya, suatu perbuatan dikatakan pencurian manakala barang yang diambil berupa harta, pengambilannya secara diam-diam, dan barang tersebut dikeluarkan dari tempat simpanannya. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tidak berada dalam tempat yang tidak pantas, nilainya kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar, atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun mempunyai unsur-unsur umum, akan tetapi pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan sebagaimana hukuman

³² Ahmad Hanafi, *Op.cit*, hlm. 6

pencurian dalam ketentuan nash Al-Qur'an, dan pelaku hanya terkena hukuman *ta'zir*.

Hal ini tentu berbeda dengan hukum nasional, jika dalam hukum nasional sebuah kejahatan terdiri dari dua unsur, yakni perbuatan jahat itu sendiri dan unsur tanggung jawab. Unsur-unsur kejahatan menjawab pertanyaan perbuatan-perbuatan apa yang merupakan kejahatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban menjelaskan tentang bagaimana kejahatan itu dilakukan. Dengan demikian maka kejahatan terdiri dari dua unsur yang berbeda, yakni perbuatan itu sendiri (*actus reus*) dan unsur niat si pelaku (*mens rea*).³³ Ketika jaksa menuntut hukuman kepada terdakwa, maka jaksa harus terlebih dahulu membuktikan kesalahan yang dibuat terdakwa, dan harus dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa mempunyai niat untuk itu.

B. Pembagian Jarimah

1. Macam-macam jarimah tinjau dari berat ringannya hukuman

Ditinjau dari beratringannya hukuman jarimah dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:


1) *Jarimah Hudud.*

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had sendiri adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Abdul Qadir Audah menyebutkan sebagai berikut:

³³ Rhona K.M. Smith, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: 2008, hlm. 323

والحد هو العقوبة المقررة حقاً لله تعالى³⁴

Seperti hukuman mengenai seseorang yang melakukan pencurian, dalam surat Al-Maidah ayat (38) sebagai berikut:



Artinya: “ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”³⁵

Sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan bahwa ciri jarimah hudud adalah: *Pertama*, Hukumannya telah ditentukan syara’ dan tidak ada batas maksimal dan minimal. *Kedua*, Hukuman tersebut hak Allah, atau jika terdapat hak manusia maka hak Allah didahulukan. Hudud merupakan hak Allah, sehingga hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan, atau orang yang menjadi korban atau keluarganya atau masyarakat yang diwakili negara.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengelompokan *jarimah hudud*. Ulama *syafi’iyah* menyebutkan ada 7 macam, yakni penganiayaan, pemberontakan, zina, *qadzaf*, pencurian, murtad, dan

³⁴ Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, hlm. 78-79

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 165

minum-muniman yang memabukkan. Ulama *Malikiyah* menyebutkan ada 8, pembunuhan, penganiayaan, pemberontakan, zina, *qadzaf* dan perampokan, pencurian, murtad, dan minum-muniman yang memabukkan. Sedangkan ulama hanafiyah membagi ke dalam 5 golongan, yakni zina, minum khamr, mencuri, merampok, dan *qadzaf*.³⁶

Namun secara umum *jarimah hudud* dibagi menjadi 7 macam, yaitu: *Jarimah zina*, *Jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), *Jarimah Syur bal-khamr*, *Jarimah Pencurian*, *Jarimah Hirabah* (perampokan atau pembegalan), *Jarimah riddah* (gangguan keamanan), *jarimah pemberontakan*.³⁷

2) *Jarimah Qishas* dan *diyat*.

Jarimah Qishas dan *diyat* merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*. Perbedaan dari *jarimah hudud* adalah mengenai kewenangan, jika *hudud* merupakan kewenangan Allah, sedangkan *qishas* dan *diyat* merupakan kewenangan manusia. Walaupun demikian keduanya telah ditentukan oleh syara'. Oleh karena *jarimah qishas* dan *diyat* merupakan kewenangan manusia, maka tidak mengenal batasan-batasan mengenai hukuman, karena dalam jarimah ini mengenal adanya istilah maaf. Sehingga seseorang tidak akan mendapat hukuman jika pihak korban telah memaafkannya.³⁸ Seperti

³⁶ Jaih Mubarak, dan Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 2

³⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-2, 2005, hlm. X-Xi

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, op. cit.*, hlm. 8


hukuman mengenai pembunuhan dalam surat Al-Baqarah ayat (178), sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.³⁹

Dari ayat di atas menerangkan bahwa tidak setiap peristiwa pembunuhan, pelaku dapat diancam dengan hukuman *qishas*. *Qishas* hanya dikenakan kepada orang yang membunuh tertentu, dengan cara-cara tertentu, dan korban tertentu pula. Seperti seorang laki-laki muslim yang membunuh saudaranya laki-laki muslim, tentu hukumannya

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 43



Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴¹

Diyat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, menurut perbedaan jiwa, orang-orang yang berkewajiban membayar, dan menurut kesengajaan, dan apakah disetujui oleh kedua belah pihak atau oleh orang yang mempunyai hak *qishas* saja. Para ulama sepakat bahwa *diyat* dikenakan terhadap pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh seorang *mukallaf*. Seperti anak-anak, dan orang gila.

Jarimah qishas dan *diyat* hanya dibagi menjadi dua, yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun ada penjabarannya, sebagai berikut:

a) Pembunuhan sengaja.

Adalah pembunuhan di mana perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa yang disertai dengan niat untuk

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 135-136

membunuh korban.⁴² Unsur-unsurnya adalah: *pertama*, korban adalah manusia yang masih hidup. *Kedua*, korban mengalami kematian. *Ketiga*, pelaku menghendaki adanya kematian korban.

b) Pembunuhan menyerupai sengaja.

Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, namun tidak ada niat dalam diri pelaku atas kematian korban. Unsur-unsur dari tindakan ini adalah: *pertama*, adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian. *Kedua*, adanya kesengajaan. *Kedua*, korban mengalami kematian.⁴³

c) Pembunuhan karena kesalahan.

Adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa ada niat sedikit pun, karena kelalaian, kurang hati-hati dari pelaku. Unsur-unsurnya sebagai berikut, *pertama*, adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian. *Kedua*, perbuatan tersebut karena kekeliruan. *Ketiga*, adanya sebab akibat antara kematian dan kekeliruan.⁴⁴

d) Penganiayaan sengaja.

Adalah sebuah tindakan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum, dengan maksud perbuatan tersebut mengenai dan melukai orang lain.⁴⁵

e) Penganiayaan tidak sengaja.

⁴² Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam, op. cit.*, hlm. 140

⁴³ *Ibid.* hlm. 142-143

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 180

Merupakan perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum, atau tidak dimaksudkan mengenai atau menyakiti orang lain.⁴⁶

3) *Jarimah ta'zir.*

Ta'zir merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa berasal dari kata عَزَرَ yang sinonimnya adalah الْمَنْعُ وَالرَّدُّ yang artinya mencegah dan menolak, kemudian التَّأْدِيبُ yang artinya memberi pelajaran. Dari penjelasan tersebut dapat diambil pengertian bahwa *jarimah ta'zir* adalah suatu hukuman yang bersifat mendidik yang dapat menjadi pelajaran bagi orang lain dan mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Ta'zir adalah hukuman bagi perbuatan yang belum ditetapkan oleh syara', perbuatan tersebut merupakan perbuatan maksiat yang meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan yang diharamkan. Seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardlu, tidak membayar hutang, berkhianat, dan sebagainya. Perbuatan maksiat yang diharamkan tersebut seperti mencium perempuan lain yang bukan istrinya, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, riba, menyembunyikan penjahat, dan sebagainya.⁴⁷ kemudian yang berwenang memutuskan hukumannya adalah ulil amri.

Ciri-ciri *jarimah ta'zir* adalah hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan ada batas maksimal dan minimalnya. Kemudian, Penentuan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 249-150

hukuman tersebut diserahkan kepada pemerintah.⁴⁸ *Jarimah ta'zir* dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat,
- b) *Ta'zir karena* melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Kemudian jika dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *ta'zir* dibagi menjadi dua bagian, yakni:

- a) *Ta'zir* yang menyinggung hak Allah, maksudnya adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Seperti penimbunan Sembako, penyelundupan, dan sebagainya.
- b) *Ta'zir* yang menyinggung hak perorangan, mempunyai pengertian bahwa perbuatan tersebut berakibat merugikan hak-hak perseorangan. Seperti penghinaan, penipuan, dan sebagainya.⁴⁹

2. *Jarimah* ditinjau dari segi niat.

a. *Jarimah* Sengaja

Muhamad Abu Zahra mendefinisikan *jarimah* sengaja dengan pengertian:

فَالْجَرَائِمُ الْمُقْصُودَةُ هِيَ الْجَرَائِمُ الَّتِي يُبَا شِرُّهَا الشَّخْصُ عَامِدًا مُرِيدًا لَهَا عَالِمًا
بِالنَّهْيِ عَنْهَا وَبِأَنَّهَا مُعَا قَبُّ عَلَيْهَا

⁴⁸ *Ibid*, hlm. Xii

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 252

Artinya: jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang kesengajaan dan atas kehendak serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.⁵⁰

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa *jarimah* sengaja harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

- 1) Unsur kesengajaan
- 2) Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya
- 3) Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.

Apabila dalam melakukan perbuatannya pelaku tidak memenuhi salah satu dari unsur tiga tersebut, maka pelaku tidak bisa dikategorikan dengan *jarimah* sengaja.

b. *Jarimah* Tidak Sengaja

Definisi tentang *jarimah* tidak sengaja yang diutarakan Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ الْمَقْصُودَةُ هِيَ الَّتِي لَا يَنْتَوِي فِيهَا الْجَانِي إِتْيَانِ الْفِعْلِ الْمُحَرَّمَ وَلَكِنْ يَفْعُ
الْفِعْلُ نَتِجَةً خَطَأً مِنْهُ⁵¹

Artinya: *jarimah* tidak sengaja adalah *jarimah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaian.

Dari definisi di atas bisa kita lihat bahwa faktor kesalahan atau kelalaian dari pelaku merupakan faktor penting untuk menentukan apakah *jarimah* tersebut merupakan *jarimah* sengaja, atau *jarimah* tidak sengaja. Kesalahan atau kelalaian ini ada dua macam:

- 1) Pelaku sengaja sengaja melakukan suatu perbuatan yang akhirnya mengakibatkan jarimah, akan tetapi sebenarnya

⁵⁰ Muhammad Abu Zahro, *Al Jarimah Wa Al' Uqubah Fi Al Fiqh Al Islami*, yang dinukil oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinazah*, Jakarta: Sinar Jaya, 2004, hlm. 22

⁵¹ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' Al Jina'iy Al Islami*, Beirut: Muassah al Risalah, 1992, hlm. 83

tidak ada niat dari orang tersebut untuk mengakitakan akibat tersebut. Kekeliruan semacam ini dibagi menjadi dua:

- a) Kekeliruan dalam perbuatan. Contoh; orang yang bertujuan menembak hewan buruan, akan tetapi pelurunya mengenai manusia.
 - b) Keliru dalam dugaan. Contoh; seorang polisi yang menembak pelaku kejahatan, yang ternyata orang yang ditembak bukanlah penjahat yang dia kejar.⁵²
- 2) Pelaku tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Dalam hal ini *jarimah* tersebut terjadi sebagai akibat kelalaian atau ketidak hati-hatinyan. Contoh: seseorang yang tidur disebelah bayi yang tanpa sengaja orang tersebut menindih bayi tersebut sampai meninggal.⁵³

3. Jarimah Ditinjau Dari Waktu Tertangkapnya

1. Jarimah tertangkap basah

Jarimah tertangkap basah adalah jarimah yang pelakunya tertangkap disaan sedang melakukan perbuatan tersebut atau sesudah melakukannya tetapi dalam waktu yang dekat.⁵⁴

2. Jarimah tidak tertangkap basah

Yang dimaksud dengan jarimah tidak tertangkap basah adalah jarimah yang mana pelakunya tertangkap pada waktu yang tidak berdekatan dengan kejadiannya melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.⁵⁵

4. Jarimah Ditinjau Dari Segi Objeknya

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, cet-1, 2004, hlm. 23

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 24

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 24

1. *Jarimah* perseorangan

Pengertian *jarimah* perseorang adalah suatu *jarimah* dimana hukuman terhadap pelaku bertujuan untuk melindungi hak perseorangan, walaupun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat. *Jarimah qishas* dan *diyat* merupakan *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah* perseorangan. Dalam *jarimah qishas* dan *diyat* ahli waris atau korban dapat memaafkan pelaku dari hukuman. Sedangkan *jarimah ta'zir* ada yang termasuk kedalam *jarimah* perseorangan, apabila yang dirugikan adalah hak perseorangan, semisal penghinaan, penipuan, dan semacamnya.⁵⁶

2. *Jarimah* masyarakat

Jarimah masyarakat adalah *jarimah* hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bertujuan untuk melindungi hak masyarakat. Yang termasuk *jarimah* masyarakat adalah *jarimah hudud*, meskipun ada yang merupakan *jarimah* perseorangan, semisal penjurian, menuduh zina. *Jarimah ta'zir* ada pula yang merupakan *jarimah* masyarakat, semisal penimbunan bahan pokok, korupsi dan sebagainya. Berbeda dengan *jarimah* perseorangan yang memungkinkan mendapat maaf dari korban atau ahli warisnya, dalam *jarimah* masyarakat tidak ada pengaruh maaf karena hukumannya merupakan hak Allah.⁵⁷

5. ***Jarimah* Ditinjau Dari Segi Tabiatnya**

Ditinjau dari tabiatnya, *jarimah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. *Jarimah* biasa dan *Jarimah* politik

Jarimah biasa adalah *jarimah* yang murni *jarimah* tanpa ada landasan politik yang mendasarkannya.⁵⁸ Sedangkan *jarimah* politik yang sebagai mana pandangan Muhammad Abu Zahra yang di nukil oleh

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 26

⁵⁷ *Ibid*. hlm. 26

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 27

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya memberi pengertian sebagai berikut:

الْجُرَائِمُ السِّيَاسِيَّةُ الْجُرْمُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ اعْتِدَاءٌ عَلَى نِظَامِ الْحُكْمِ، أَوْ عَلَى أَشْخَاصِ الْحُكْمِ بِوَصْفِ كَوْنِهِمْ حُكَّامًا، أَوْ عَلَى قَادَةِ الْفِكْرِ السِّيَاسِيِّ لِأَرَائِهِمِ السِّيَاسِيَّةِ.

Artinya: jarimah politik adalah jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah.⁵⁹

Dengan perkataan lain bahwa jarimah politik adalah jarimah yang landasan dilakukannya jarimah tersebut adalah sebuah ide atau gagasan yang menyimpang dari pemerintahan. Jarimah politik semisal jarimah yang berupa pemberontakan atau perang saudara.

6. Jarimah Ditinjau Dari Cara Melakukannya

Ditinjau dari cara melakukannya *jarimah* dibedakan menjadi dua, yaitu *jarimah* positif (*jarimah injabiyah*) dan *jarimah* negatif (*jarimah salbiyah*).

1. Jarimah Positif (جَرَائِمُ إِجَابِيَّةٌ)

Jarimah positif adalah perbuatan kejahatan yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang⁶⁰, seperti pencurian, zina, pembunuhan sengaja dan pemukulan.

2. Jarimah Negatif (جَرَائِمُ سَلْبِيَّةٌ)

Jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁶¹ Jarimah negatif dapat dibedakan menjadi dua macam:

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 27

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, cet-1, 2004, hlm. 25

1. Jarimah negatif semata-mata.

Jarimah ini tidak menyebabkan timbulnya jarimah lain, seperti contoh tidak mau melakukan shalat, puasa. Dalam hukum positif jarimah ini disebut *Delik ommissionis*.

2. Jarimah negatif yang menimbulkan jarimah positif. Atau dengan kata lain jarimah positif dengan jalan negatif.

Para fuqahak bersepakat bahwa terkadang tinak pidana positif bisa terjadi dengan jalan negatif (tidak melakukan). Apabila terjadi hal tersebut, pelakunya tetap dikenai hukuman, semisal dalam contoh: seseorang menahan orang lain dan tidak memberi makan atau minum sehingga tahanan tersebut meninggal karena kehausan atau kelaparan. Menurut imam Syafi'i, imam Malik, dan imam Ahmad bin Hambal, hal tersebut termasuk sebagai pembunuhan disengaja jika tindakan pelaku ditujukan untuk membunuh.⁶²

Adapun imam Abu Hanifah berpendapat bahwa contoh kasus di atas bukan termasuk pembunuhan, karena korban meninggal karena kelaparan atau kehausan.

⁶¹ *Ibid*,

⁶² Ahsin Sakho Sayuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, Bachmid Ahmad., (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2004, hlm. 107.

Sedangkan kelaparan dan kehausan tidak ada yang memperbuatnya⁶³.

Menurut dua murid imam Abu Hanifah (Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf) berpendapat bahwa penahanan tersebut merupakan bentuk pembunuhan disengaja, karena pada kebiasaannya manusia tidak mampu bertahan tanpa makan dan minum. Jadi menahan seseorang agar tidak dapat makan dan minum merupakan bentuk dari pembunuhan.

Seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya karena bermaksud membunuhnya merupakan bentuk dari pembunuhan disengaja, meskipun dia tidak melakukan tindak pidana positif⁶⁴.

Menurut satu pendapat dalam mazhab Maliki, seseorang yang tidak mau memberi air minum kepada musafir, sedangkan dia tahu bahwa musafir tersebut apabila tidak dikasih air akan mati, maka dia dianggap membunuh dengan sengaja, meskipun pemilik air tersebut tidak menyentuhnya. Akan tetapi sebagian ulamak Mazhab Hambali memandang tindakan tersebut merupakan bentuk pembunuhan semi sengaja⁶⁵.

⁶³ *Ibid*,

⁶⁴ *Ibid*,

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 107-108

Seorang Bidan yang secara sengaja tidak mengikat tali pusar bayi setelah dia memotongnya, lalu bayi tersebut mati karenanya, badan tersebut dianggap sebagai pembunuhnya. Orang yang berada ditempat tersebut juga dapat dianggap pembunuhnya apabila tidak mau menalikan pusar tersebut. Memotong tali pusar pada hakikatnya tidak dapat membawa kematian, akan tetapi tidak mengikatnya kembali dapat membawa kematian. Apabila semua yang hadir ditempat tersebut tidak mau mengikatkan tali pusar bayi kembali, kematian bayi tersebut dapat dipertalikan kepada mereka.